



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang menjunjung tinggi harkat dan martabat diarahkankan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat;
- b. bahwa perlakuan diskriminatif dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas menghambat proses pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan upaya pengurangan atas kendala, hambatan, dan permasalahan yang berkembang dalam kehidupan penyandang disabilitas;
- c. bahwa sebagai wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu pengaturan mengenai Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
7. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

11. Pemberdayaan ...

11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
13. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
14. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
15. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
18. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
21. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

22. Tim Koordinasi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat TKDP2HPD adalah lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yang dibentuk, dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Pasal 3

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

Penyandang Disabilitas, memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 5

Selain mendapatkan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 6

Selain mendapatkan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, dan eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 7

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 8

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Pasal 9

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;

b. membentuk ...

- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Pasal 10

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 11

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Pasal 12

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;

b. memperoleh ...

- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 13

- (1) Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi hak:
 - a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
 - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, aman, bermutu, dan terjangkau;
 - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
 - e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
 - f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
 - g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
 - h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.
- (2) Selain hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan upaya kesehatan Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;

e. membentuk ...

- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati dan pemilihan kepala desa; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Pasal 15

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Pasal 16

(1) Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olah raga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

(2) Selain hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap olahragawan Penyandang Disabilitas, berhak untuk:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas;
- b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;

c. mengikuti ...

- c. mengikuti pekan dan kejuaraan olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
- d. memperoleh layanan prasarana olahraga dan sarana olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
- e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi yang dicapai.

Pasal 17

Hak Kebudayaan dan Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 18

Kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, meliputi hak Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 19

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 20

(1) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n, meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi;
- b. pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya;
- c. prasarana dan sarana yang mudah diakses; dan
- d. sistem informasi baik elektronik maupun non elektronik yang mudah diakses.

(2) Selain hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan akses atas prasarana dan sarana transportasi.

Pasal 21

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o, meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Pasal 22

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p, meliputi hak:

- a. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk Rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 23

Hak Pendataan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r, meliputi hak:

- a. di data sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf s, meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 25

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf t, meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan ...

- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi *augmentatif* dalam interaksi resmi.

Pasal 26

Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf u, meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Hak bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf v, meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

- (1) Perencanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (3) Program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun mengacu pada:
 - a. rencana induk Penyandang Disabilitas;
 - b. rencana ...

- b. rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas provinsi;
 - c. instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. analisis inklusif disabilitas berbasis data; dan
 - b. pernyataan anggaran disabilitas.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penghormatan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi.

Pasal 31

- (1) Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menjadi bagian dari evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membandingkan antara target capaian rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi dengan:
 - a. dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengacu pada rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi.
- (4) Evaluasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

- (5) Hasil evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Bupati melaporkan hasil evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur.

Bagian Kedua Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keadilan dan perlindungan hukum, memiliki kewajiban:
 - a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
 - b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang hukum dan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan, memiliki kewajiban:
 - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - d. menyediakan ...

- d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - f. memfasilitasi pembentukan ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar;
 - g. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak; dan
 - h. menjamin kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada jalur jenjang pendidikan dasar secara inklusif.
- (2) Penyelenggara pendidikan dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan, wajib menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas.
 - (3) Selain memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
 - (4) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.
 - (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
 - (6) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi keterampilan:
 - a. menulis dan membaca huruf *braille* untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. orientasi dan mobilitas;
 - c. sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. bahasa isyarat dan pemaparan identitas *linguistik* dari komunitas Penyandang Disabilitas runtu.
 - (7) Kewajiban dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - (8) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
 - (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;

c. pembekuan ...

- c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (10) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pekerjaan memiliki kewajiban:
- a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta;
 - c. menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
 - e. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
 - f. memiliki ULD pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kewirausahaan dan koperasi memiliki kewajiban:
- a. memberikan jaminan, pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

(3) Lembaga ...

- (3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus bersifat inklusif dan mudah diakses.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (5) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan perindustrian.

Pasal 35

- (1) Pemberi Kerja dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pekerjaan, memiliki kewajiban:
 - a. memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - b. menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.
- (2) Selain memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
 - a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
 - b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
 - d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
 - a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
 - b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. menyediakan waktu istirahat;
 - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;

e. memberikan ...

- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.
- (4) Pelaksanaan kewajiban Pemberi Kerja dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pekerjaan, dan Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan Fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
 - (7) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pekerjaan, wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) tenaga kerja Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pekerjaan, memiliki kewajiban mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Bagian Kelima Kesehatan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan, memiliki kewajiban:
 - a. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
 - b. menjamin ...

- b. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - d. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - e. menjamin ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di Daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih; dan
 - h. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirancang untuk mengurangi hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan memiliki kewajiban:
- a. memastikan setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah menerima pasien Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

(3) Kewajiban ...

- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 39

Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan, wajib mendapatkan persetujuan dari pasien Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit jiwa dan/atau rumah sakit yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental pada fasilitas pelayanan kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Segala tindakan medis kepada pasien Penyandang Disabilitas mental pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan di Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan, memiliki kewajiban menyediakan pelayanan informasi mengenai disabilitas.
- (2) Layanan informasi mengenai disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan informasi mengenai disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Politik

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang politik memiliki kewajiban:

a. menjamin ...

- a. menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan;
 - b. menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih;
 - c. menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa, termasuk:
 1. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa;
 2. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa;
 3. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
 4. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
 5. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
 6. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
 7. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
 8. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa; dan
 9. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 45

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.
- (2) Pelaksanaan hak untuk menduduki jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Keagamaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keagamaan memiliki kewajiban:
 - a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
 - c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan memiliki kewajiban:
 - a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (3) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata, memiliki kewajiban:
 - a. menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata;
 - b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas;
 - d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas; dan
 - e. melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas runtu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
- (3) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 49

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.
- (2) Pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan Sosial

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial, memiliki kewajiban:
 - a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Infrastruktur

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur, memiliki kewajiban menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 52

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;

d. sosial ...

- d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung/persetujuan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung/persetujuan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjamin infrastruktur berupa bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, memiliki kewajiban:
- a. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (2) Selain memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas pada setiap bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

(2) Pemeriksaan ...

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjamin infrastruktur berupa jalan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, memiliki kewajiban menyediakan:
 - a. fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjamin infrastruktur berupa pertamanan dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjamin infrastruktur berupa permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan badan usaha milik Daerah.

- (4) Fasilitasi dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Publik

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelayanan Publik, memiliki kewajiban:
 - a. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi prasarana dan sarana Aksesibilitas.
- (4) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (6) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang.

Pasal 59

- (1) Pendanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, dan/atau badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, bersumber dari anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Bagian Ketigabelas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pelindungan dari bencana, memiliki kewajiban mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Bagian Keempatbelas
Habilitas dan Rehabilitasi

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Habilitas dan Rehabilitasi wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitas dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitas dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
- (3) Habilitas dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
 - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.
- (4) Penanganan Habilitas dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan Habilitas dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan Habilitas dan Rehabilitasi dalam lembaga.
- (5) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kelimabelas
Konsesi

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk:
 - a. mengupayakan pihak swasta di wilayah Daerah untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Konsesi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenambelas
Pendataan

Pasal 63

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 64

Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuhbelas
Komunikasi dan Informasi

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (4) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam bentuk audio dan visual.
- (5) Informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
- (6) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Bagian Kedelapanbelas
Perempuan dan Anak

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, di bidang perempuan dan anak, berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan;
 - b. memberikan pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Pelindungan khusus terhadap anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui upaya:

a. perlakuan ...

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. pendampingan sosial.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kesembilanbelas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (3) Fasilitasi dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Daerah Pelindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Bupati dapat membentuk TKDP2HPD.
- (2) TKDP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Susunan organisasi TKPDP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Keanggotaan TKPDP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. lembaga/organisasi kemasyarakatan di bidang Penyandang Disabilitas; dan
 - c. akademisi.
- (5) TKPDP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TKPDP2HPD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan TKPDP2HPD dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
 - c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah; dan
 - d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan.
- (7) Pembentukan, susunan keanggotaan dan uraian tugas TKDP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ...

Bagian Kedua
Unit Layanan Disabilitas

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah, Pemerintah Daerah wajib membentuk ULD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan dan kemitraan dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pemberdayaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan kemandirian Penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupannya.
- (3) Pemberdayaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pemberdayaan dan kemitraan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. Pemberdayaan sosial;
 - b. pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. penyuluhan dan pendampingan;
 - d. perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dan/atau di luar hubungan kerja;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan/atau permodalan;
 - f. pemberian Konsesi dan insentif;
 - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - h. fasilitasi kemitraan usaha;
 - i. kemudahan pemberian perizinan berusaha;
 - j. pemberian modal dan peralatan usaha;
 - k. pemberian beasiswa atau sejenis bagi Penyandang Disabilitas yang berprestasi;
 - l. penguatan kelembagaan; dan
 - m. pemberdayaan lainnya.
- (5) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan mempertimbangkan dan/atau disesuaikan dengan ragam disabilitas.
- (6) Pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam bentuk kerja sama dan/atau kemitraan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
 - b. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas;
 - g. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
 - h. memberikan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan; dan
 - i. memberikan bantuan dan/atau fasilitasi dalam pemenuhan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada ULD; dan
 - j. menyampaikan pengaduan kepada Bupati atau TKDP2HPD dan/atau Komisi Nasional Disabilitas terkait pelanggaran dalam penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dan/atau fasilitasi pembentukan ULD.
- (3) Peran serta masyarakat dalam memberikan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan;
 - b. pemantauan terhadap proses peradilan penanganan perkara Penyandang Disabilitas;
 - c. penelitian dan pendidikan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan; dan/atau
 - d. pelaksanaan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

(4) Peran ...

- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial.

BAB IX PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 73

- (1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjangkaran aspirasi dari organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (3) Penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui forum tematik disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (4) Pelaksanaan forum tematik disabilitas di Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Pelaksanaan forum tematik disabilitas di desa dan kelurahan dikoordinasikan oleh unit yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan pembangunan.
- (6) Hasil penjangkaran aspirasi melalui forum tematik disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 74

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

b. badan ...

- b. badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. piagam; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

Bupati bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

Pasal 76

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dilaksanakan melalui penetapan kebijakan dan produk hukum daerah, penyuluhan, bimbingan, pemberian bantuan, dan pelayanan perizinan berusaha.
- (2) Pembinaan melalui kebijakan dan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui program kegiatan sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas dan/atau ragam disabilitas.
- (3) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas, memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta meningkatkan peran serta Penyandang Disabilitas dalam pembangunan Daerah.
- (4) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah, serta menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.

- (5) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial, dan membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang layak.
- (6) Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian kemudahan dalam pelayanan dan memperoleh perizinan berusaha di Daerah.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 77

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan melalui pemantauan dan verifikasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin terwujudnya optimalisasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah, kesesuaian dan keterpaduan antara kebijakan, program, dan kegiatan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana pendukung Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pengawasan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 78

Pembiayaan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT : (4/50/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG


AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
NIP. 19740510 200901 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk berpartisipasi bagi kemajuan diri dan lingkungannya serta berbagai kegiatan pembangunan Daerah namun demikian adanya keterbatasan fisik dan mental yang dimiliki Penyandang Disabilitas maka keberadaan Penyandang Disabilitas dipandang perlu mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus yang diperlukan agar dapat menjalankan kehidupan secara bermartabat melalui penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu bentuk komitmen bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam upaya menghormati, memajukan, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas, serta mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir, dan batin, serta bermartabat dalam upaya mengembangkan diri melalui kemandirian, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah ini secara substansial memuat materi pokok yang disusun secara sistematis yakni meliputi ruang lingkup pengaturan mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, kelembagaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemberdayaan dan kemitraan, peran serta masyarakat, partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *downsyndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

a. psikososial ...

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtuwicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Yang dimaksud dengan “Tenaga Medis” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gtgr yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara diberbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasungan, penyekapan, atau pengurungan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, Rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c
Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, antara lain kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 ...

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pelayanan Kesehatan” adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “tindakan medis” antara lain, pemberian obat, fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia, meliputi rumah tinggal Tunggal, rumah tinggal deret, dan rumah susun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, meliputi bangunan masjid termasuk musala, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng, bangunan peribadatan agama/ kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi Bangunan Gedung perkantoran, termasuk kantor yang disewakan, Bangunan Gedung perdagangan, seperti warung, toko, pasar dan mal, Bangunan Gedung perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan, untuk Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk dalam fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan Pendidikan, Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, dan kondotel, bangunan wisata dan rekreasi, seperti

gedung ...

gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan, Bangunan Gedung terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut, dan Bangunan Gedung tempat penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi Bangunan Gedung pendidikan, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan sekolah terpadu, Bangunan Gedung kebudayaan, termasuk museum, gedung pameran, dan gedung kesenian, Bangunan Gedung kesehatan, termasuk puskesmas, klinik bersalin, tempat praktik dokter bersama, rumah sakit, dan laboratorium, dan Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional, sebagai bangunan instalasi pertahanan misalnya kubukubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi, dan sebagai bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57 ...

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “advokasi”, antara lain dalam bentuk penyadaran masyarakat, konsultasi, pemberian rekomendasi, dan bimbingan teknis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait”, antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi kemasyarakatan, dan badan hukum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 56